

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa luput dari peran manusia lain yang ada disekitarnya. Karena kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain di sebut muamalah.

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Harus ada yang mengatur tentang hubungan antara satu manusia dengan manusia lain yang didalamnya terdapat aturan yang

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*. (Kencana: Prenadamedia Group, 2016), h. 265

menjelaskan tentang hak dan kewajiban atas suatu kesepakatan. Dalam agama Islam aturan semacam ini disebut dengan *muamalah*.²

Jika pemahaman ini terbentuk pada setiap pelaku muamalah, maka kegiatan bermuamalah akan menjadi lebih baik lagi. Kegiatan bermuamalah yang baik adalah menjunjung tinggi kejujuran, amanah, sesuai dengan tuntutan syariah, dan menjauhi larangan dalam bermuamalah.

Salah satu perwujudan muamalah yang diajarkan oleh Islam antara lain jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, ataupun upah mengupah dan lain sebagainya. Semua itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rejeki beribadah dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Semakin banyaknya kebutuhan maka semakin sedikit waktunya dan maka dari itu perlu adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya, Al-

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 9

Qur'an dan hadits, tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Di era modern saat ini kecanggihan teknologi dan keterbatasan waktu karena kesibukan masyarakat yang akhirnya membuat para pelaku usaha dibidang jasa pengiriman mulai bermunculan bahkan berkembang pesat. Salah satunya adalah usaha dibidang jasa. Peningkatan bisnis dibidang jasa tentunya tak lepas dari kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.(QS. Al-Ma'idah:(5):2)⁴

Banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini bergerak dalam bidang jasa penyedia jasa pengiriman barang, seperti

³ Abuddin Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2014), h.1

⁴ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro:2015), h.106

POS, PT.TIKI, JNE, J&T, PT. Rosalia Express, wahana, Si Cepat dan lain-lain yang mulai melebar usahanya dan bekerja sama dengan toko-toko online di Indonesia. Tujuan dari berbagai perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tersebut guna memudahkan para konsumen dalam mengirimkan barang hingga kini di manapun ia berada akan sangat di butuhkan.⁵

Tingginya pembeli secara *online* tidak terlepas dari peran jasa pengiriman barang dalam pendistribusian barang. Dari sekian banyak jasa pengiriman barang, perusahaan PT. Rosalia Exspress Cabang Merak sudah terkenal oleh para pelaku bisnis *online* di Indonesia. Hal ini karna banyaknya agen yang tersebar diberbagai provinsi, kabupaten, kota atau kecamatan tak terkecuali yang ada di Merak yang berada di Jalan Raya Pelabuhan Ferry, Merak Tamansari, Kec. Pulo Merak, Kota Cilegon. Pada penentuan tarif PT. Rosalia Express Cabang Merak melihat dari jarak jauhnya deketanya tujuan yang ditempuh, beratnya barang yang akan dikirimkan.⁶

⁵ Linda Eka Fajar Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Pelosokandang dan KALOG Tulungagung)*, Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020

⁶ Ahmad Daud, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang*

Islam telah mengajarkan kebaikan pada umatnya, dimana Islam melarang mengambil hak orang lain dan mendzaliminya, dalam bermuamalah hendaknya berbuat adil dan bersikap jujur, termasuk ketika melakukan kegiatan penimbangan dan menakar barang. Kaum mukminin telah di peringatkan keras agar menggunakan alat ukur dengan berat dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah SWT.

Beberapa konsumen yang telah menggunakan jasa pengiriman barang mengungkapkan bahwa, sistematisa timbangan yang di lakukan oleh beberapa perusahaan penyedia jasa pengiriman barang, sering kali melakukan pembulatan. Dan pembulatan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang tidak sesuai ketentuan-ketentuan yang di anjurkan dalam Islam. Prakteknya apabila barang yang akan dikirim memiliki berat mencapai 3 kilogram (Kg), maka para pihak jasa pengiriman barang akan di hitung menjadi 5 kilogram (Kg). Tentu tarif yang ditanggung adalah tarif barang memilki berat 5 Kilogram (Kg).⁷ Pada jasa pengiriman barang di PT. Rosalia Express

Utama Bandar Lampung),(Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 4

⁷Susi, (Konsumen PT. Rosalia Express Merak), Wawancara Dengan Penulis di Kantor Rosalia Express Merak pada 19 Februari 2019.

Cabang Merak memberlakukan sistem timbangan dengan berat minimum 5 kilogram (Kg). Artinya barang yang memiliki berat 1,2,3 kg tarif pengirimannya dianggap sama dengan barang yang memiliki berat 5 kilogram (Kg). Maka tarif yang dikenakan atau upahnya (*ujrah*) adalah biaya dari barang yang timbangannya lebih besar. Setelah angka timbangan di bulatkan ke atas.

Pada pemberian tarif tersebut merupakan upah yang di berikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Maka pelanggan harus memberikan upah yang pantas, hal ini agar sesuai dengan firman Allah:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: “Maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:(2):233)⁸

⁸ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah...*, h. 37

Ayat diatas menerangkan bahwa dalam membayar upah pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan yang di sepakati.

Disini penulis berpendapat bahwa Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman barang di PT. Rosalia Express Cabang Merak yang menggunakan timbangan pengirimannya layak di bahas. Oleh karena itu peneliti menetapkan judul skripsi ini adalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi di PT. Rosalia Express Cabang Merak)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan penelitian dalam suatu rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Rosalia Express Cabang Merak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Rosalia Express Cabang Merak?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan di atas, di harapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Rosalia Express Cabang Merak
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Rosalia Express Cabang Merak

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan yang di dapat dari perkuliahan berupa teori dan praktik yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam di bidang muamalah dan mengetahui seperti apa pembulatan timbangan yang sering di lakukan oleh jasa pengiriman barang serta menambah khazanah keilmuan.bagi para civitas akademika Fakultas

Syariah dan Hukum. Menjadi sumber referensi bagi para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Secara praktis

Di harapkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan tingkat kajian keilmuan dan dapat menambah referensi literatur dalam perusahaan mengenai hukum Islam dan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih untuk di jadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum yang berkaitan dengan pembulatan timbangan selain itu dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan dijadikan landasan bagi umat Islam tentang pembulatan timbangan yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak penelitian yang menulis tentang masalah pembulatan timbangan di antaranya:

1. “Tri Wahyuni Bashiroh” dengan judul skripsi *“Analisis Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kaey*

Laundry” UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016. Dalam penelitian ini akad yang di gunakan adalah akad *ijarah* adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa praktik yang di lakukan KAEY Laundry adalah *fasakh* karena salah satu dari akad *ijarah* tidak terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan pendapat hanafiah. Tetapi jika konsumen tidak merasa di rugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY Laundry adalah sah. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan yang di lakukan KAEY Laundry adalah kontradiktif atau bertentangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif.⁹

2. “Ayu Anggrayni” dengan judul skripsi “*Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pasar Rawu Serang-Banten, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2016.*” Dalam

⁹ Tri wahyuni bashiroh, *Analisis Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kaey Laundry*, (Skripsi: Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2016)

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan alat ukur takaran, tidak jauh beda dengan menggunakan alat ukur timbangan perbedaannya dari segi macam barangnya seperti takaran untuk jenis padi atau barang cair, dan bagi para pelaku atau pedagang yang melakukan penyimpangan dalam pengurangan berat isi barang, maka dalam hukum Islam sama seperti mengambil hak orang lain dengan cara tersembunyi dan itu hukumnya haram. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, pada objek pembahasan penelitian relevan objek pembahasannya pada takaran dan timbangan yang dilakukan oleh pedagang pasar rau dan ditinjau dari segi hukum Islam.¹⁰

3. “Ahmad Daud” dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)* UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017.” Dalam penelitian ini

¹⁰ Ayu Anggrayni, *Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pasar Rawu Serang-Banten)*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2016)

dapat di simpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung menggunakan timbangan perkilogram sehingga setiap konsumen yang ingin mengirim barang harus mengikuti timbangan perkilogram padahal setiap barang yang di kirimkan oleh konsumen umumnya tidak pas perkilogramnya. Dengan demikian mayoritas konsumen JNE merasa terpaksa mengirimkan barangnya. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung adalah tidak di perbolehkan atau batal. Karena tidak sesuai dengan Al-Quran surat Hud ayat 85, kemudian tidak memenuhi syarat ijarah yaitu kerelaan kedua belah pihak dan tidak sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 8 butir c, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan praktek pembulatan timbangan dan menganalisis pandangan hukum Islam

tentang praktek pembulatan timbangan yang mengakibatkan berubahnya tarif tersebut.¹¹

F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan masalah muamalah tidak semua orang mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus di perhatikan dan tidak boleh di langgar. Seiring berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang di larang dalam fiqih muamalah tapi justru di lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang artinya menurut bahasa indonesia adalah upah.¹² Dalam Islam *ijarah* merupakan jual beli manfaat atau jasa dari suatu benda atau yang sering di kenal adalah sewa menyewa dan *ijarah* atas jasa orang lain dinamakan upah

¹¹ Ahmad Daud, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 144

mengupah atau *ujrah*.¹³ seperti yang di jelaskan dalam ayat Al-Quran surat (at-Thalaq:(65):6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan anaknya (anak-anak) mu maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka...(at-Thalaq:(65):6)¹⁴

Ayat di atas menerangkan bahwa akad *ijarah* yang sangat berkaitan erat dengan upah mengupah yang di perbolehkan oleh Islam, akad *ijarah* menjadi sah tentunya dengan adanya ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang saling berkepentingan dengan kesepakatan upah dalam akad *ijarah*, tentunya tanpa merugikan salah satu pihak, maka dalam pelaksanaan akadnya harus jelas agar segala akad dalam perjanjian tersebut bisa di penuhi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Maidah:(5):1)¹⁵

Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang di buat oleh manusia dalam

h. 131

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet II (Bandung, Pustaka setia,2004),

¹⁴ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah* ...h. 559

¹⁵ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah* ... h. 106

pergaulan sesamanya. Akad dari kata *al-aqdu* yang berarti sambungan, *al-`ahdu* yang berarti janji sebagai suatu istilah hukum Islam. Sementara dalam pengertian khusus akad adalah perikatan yang di tetapkan dengan, ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Salah satu akad yang dekat dengan kecurangan yakni dalam praktik takar-menakar dan timbang menimbang, kecurangan dalam takaran dan timbangan mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktek semacam ini telah merampah hak orang lain, hendaknya pelaku usaha memperhatikan tentang kesempurnaan dalam menimbang suatu barang dagangannya. Perintah tersebut dijelaskan dalam (QS.Hud:(11):85)

وَيَنْقُومِ أَوْفُوا أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya:“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS.Hud:(11):85)¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah ...h.* 231

Islam telah mengatur bagaimana praktek menimbang yang baik dan benar, yaitu dengan cara menimbang disertai dengan keadilan dan kejujuran. Keharusan sikap jujur dalam usaha, sudah sangat jelas dan tegas telah di terangkan dalam al-Quran. Seperti halnya dalam perintah menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mencurangi timbangan. Konsep keadilan harus di terapkan dalam mekanisme pasar, untuk menghilangkan praktek kecurangan, ini dapat di lakukan dengan cara tawar menawar oleh kedua belah pihak. Salah satunya transaksi yang dekat dengan kecurangan yaitu takar menukar dan timbang menimbang, seperti yang di jelaskan pula dalam surat (Al-Isra:(17):35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Al-Isra:(17):35)¹⁷

Siapa pun yang curang dalam menimbang dan menakar baik itu mengurangi, membulatkan dan memeberikan informasi tentang keadaan timbangan tidak sebenarnya, Allah SWT

¹⁷ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah ...h.* 285

mengancam akan menimpakan kesengsaraan, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kedzaliman.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Al-Mutaffifin:(83):1-3).¹⁸

Jadi jika salah satu pihak tidak rela dalam berakad maka dianggap telah melakukan kedzaliman, tetapi jika praktek dalam berniaga saling suka sama suka dengan tidak ada yang merasa di rugikan maka transaksi muamalah di bolehkan..

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *Field Research*. Penelitian *Field Research* adalah penelitian yang di lakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang di peroleh langsung dari responden dan mengamatinya secara langsung. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian untuk

¹⁸ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah ...*.h. 587

mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya. Alasan penelitian menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan pembulatan timbangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif yaitu membahas dan meneliti tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan pustaka, yakni sumber data yang terdiri dari bahan pustaka yang berupa buku, majalah, jurnal, dll
- b. Orang, yakni sebagai informan yang terdiri dari Pimpinan jasa pengiriman barang PT. Rosalia Express Cabang Merak, Pegawai jasa pengiriman barang PT. Rosalia Express Cabang Merak, konsumen, dll

4. Jenis Data

Jenis data ini yang berkaitan dengan informasi tentang ketentuan penambahan timbangan, masalah tata cara menimbang, dasar hukum timbangan, data yang berkaitan dengan hukum-hukum tentang jasa dalam Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan tugas penelitian:

- a. Studi Pustaka, metode ini di gunakan untuk memperoleh data dari bahan pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan atau mengkatagorisasikan buku dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- b. Untuk lapangan diperoleh dengan cara penelitian langsung dengan pihak usaha jasa pengiriman barang dengan teknik:
 - a) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan langsung

terhadap objek penelitian penulis. Observasi langsung lapangan yaitu untuk melakukan penelitian, pengamatan, pengumpulan semua informasi yang di butuhkan penulis.

- b) Wawancara, yaitu teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dari informen yang di siapkan dari pedoman wawancara.
- c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang di butuhkan dalam melakukan penelitian di jasa pengiriman barang PT. Rosalia Express Cabang Merak.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto, dan lain sebagainya dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan yang pertama yaitu tahapan deskriptif pada tahapan ini penulis memotret data apa adanya tanpa adanya pengurangan dan penambahan data yang telah terkumpul.

Tahapan yang kedua yaitu penulis akan memotret data mengenai segi normatif tentang hukum timbangan menurut Islam secara obyektif tanpa adanya penambahan dan pengurangan data.

Tahapan yang ketiga yaitu analisis korelasi antara timbangan dan hukum Islam tentang praktik yang terjadi di perusahaan PT. Rosalia Express Cabang Merak.

7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2013

- c. Penulisan hadits di lakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadits akan tetapi jika kitab tidak di temukan, maka tulisan mengutip dari buku-buku dan internet yang memuat tentang hadits tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arahan dan gambaran selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunan setiap bab tersebut sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN: Sejarah berdirinya PT. Rosalia Express Cabang Merak, visi, misi dan motto PT. Rosalia Express Cabang Merak, Letak geografis Rosalia Express

Cabang Merak, Struktur Organisasi PT. Rosalia Express Cabang Merak, Mekanisme kerja PT. Rosalia Express Cabang Merak.

BAB III, LANDASAN TEORITIS TENTANG PRAKTEK

PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA

PENGIRIMAN BARANG: Tinjauan umum tentang

pembulatan, tinjauan umum tentang timbangan,

konsep timbangan dalam Islam, jasa pengiriman

barang, dan Tinjauan Umum upah mengupah dalam

Islam yang meliputi pengertian *Ijarah*, dasar hukum

Ijarah, rukun dan syarat, macam-macam *Ijarah*.

Standar Upah menurut Islam

BAB IV, ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG

PRAKTEK PEMBULATAN TIMBANGAN

PADA JASA PENGIRIMAN BARANG: Praktek

tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman

barang di PT. Rosalia Express Cabang Merak,

tinjauan hukum Islam tentang praktek pembulatan

timbangan pada jasa pengiriman barang di PT.

Rosalia Express Cabang Merak.

BAB V, PENUTUP Yakni bagian penutup ini atau bab terakhir dari penelitian ini berupa kesimpulan dan saran.